

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas), disabilitas merujuk pada kondisi individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, atau mental dalam jangka waktu yang lama atau sepanjang hidupnya. Kondisi ini dapat menimbulkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta menghadirkan tantangan bagi penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akibatnya, penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif di masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan masih menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat.¹ Secara etimologis, istilah “disabilitas” berasal dari Bahasa Inggris *disability*, yang secara harfiah berarti “ketidakmampuan”.²

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk UU Penyandang Disabilitas, guna memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat.³ Disabilitas dapat terjadi akibat faktor

¹Dwi Arianto and Nurliana Cipta Apsari, “Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, Dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur Di Berbagai Negara,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 2 (February 9, 2023): 156, <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>.

²Wahyuni, “Etika Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7 (2022): 34-133, <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya->

³Misbah Ayu Nafarizka and Mitro Subroto, “Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas Dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan,” *ENTITA: Jurnal*

genetik, penyakit, atau kecelakaan yang memengaruhi fungsi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang. Namun, keberagaman manusia adalah hal yang alamiah, dan disabilitas tidak mengurangi martabat individu. Jika kebijakan yang ramah serta aksesibel yang mendukung, maka individu penyandang disabilitas dapat mengembangkan kemandirian serta meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

Isu keadilan dan pemasyarakatan yang inklusif menjadi perhatian utama dalam perlindungan hak asasi penyandang disabilitas. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif.”⁴ Namun, di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) penerapan prinsip-prinsip tersebut masih belum sepenuhnya optimal, terutama dalam memastikan aksesibilitas dan perlakuan setara bagi narapidana penyandang disabilitas.

Lapas merupakan bagian integral dalam sistem penegakan hukum yang mencakup tahapan dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Peradilan. Sebagai institusi pembinaan, Lapas berperan dalam membimbing narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar bisa merefleksikan kesalahan, menjalani rehabilitasi, serta mengembangkan sikap lebih baik. Tujuan utama dari pembinaan adalah untuk

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial 3, no. 2 (December 11, 2021): 36-221, <https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i2.5082>.

⁴ Fajar Laksono, "Jaminan Perlakuan Khusus Bagi Difabel," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 13 Juli 2022, diakses 19 Maret 2025, <https://www.mkri.id/index.php?id=18348&menu=2&page=web.Berita>.

mencegah narapidana mengulangi tindak pidana serta mempersiapkan diri agar kembali berintegrasi secara positif ke dalam masyarakat.⁵

Dalam konteks ini, salah satu tanggung jawab dan kewajiban pemerintah yang diatur dalam UU Penyandang Disabilitas adalah menyediakan Lapas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Salah satu contoh yang mencerminkan kondisi ini adalah kasus yang menimpa I Wayan Agus Suartama alias dikenal Agus Buntung, seorang pria penyandang disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara pidana kekerasan seksual yang tidak menerima fasilitas memadai selama masa tahanannya.⁶ Agus mengalami luka pada bagian bokongnya akibat kurangnya perawatan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khususnya di dalam Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Di beberapa Lapas, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh fasilitas yang layak, namun ada juga Lapas yang telah berupaya memenuhi kebutuhan khusus bagi warga binaan didalamnya. Salah satunya, Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang telah memperoleh pengakuan sebagai lapas percontohan dalam penerapan Pelayanan Publik berbasis HAM (selanjutnya disebut P2HAM) oleh Direktur Jenderal HAM (selanjutnya disebut Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM sekarang terpisah menjadi Kementerian Imigrasi

⁵ Suparman Marzuki and Despan Heryansyah, "Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan," *Nagari Law Review* 4, no. 1 (October 31, 2020): 92, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4.i.1.p.92-105.2020>.

⁶ Rachmawati, "Agus Disabilitas Dituntut 12 Tahun Penjara dalam kasus Kekerasan Seksual," *Kompas.com*, 17 Januari 2025, diakses 26 Februari 2025, <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/01/17/150500688/agus-disabilitas-dituntut-12-tahun-penjara-dalam-kasus-kekerasan>.

dan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Kemenimipras) pada Oktober 2024.⁷ Apresiasi ini diberikan atas upaya Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam menyediakan fasilitas khusus bagi narapidana lanjut usia dan penyandang disabilitas, termasuk akses kesehatan, sarana layanan khusus, serta program pembinaan spriritual dan kemandirian. Hal ini tentu menjadikan Lapas Kelas IIA Yogyakarta sebagai lapas yang aksesibel.

Sebagai Lapas percontohan, Lapas Kelas IIA diharapkan memiliki strategi yang efektif dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, tentu agar setiap individu dapat mengakses peluang yang setara serta memperoleh kondisi yang mendukung pencapaian potensi maksimal. Hal ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan tanpa diskriminasi serta mendapatkan perlakuan hukum yang setara dengan individu lainnya. Pengakuan Narapidana disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sejajar merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, penyandang disabilitas tetap menjalani proses hukum sebagaimana pihak lain, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus agar prinsip keadilan inklusif dapat diterapkan secara optimal, termasuk melalui mekanisme hukum yang relevan, karena hukum merupakan bagian esensial dalam hukum pidana.⁸

⁷ Dhahana Putra, "Lapas Wirogunan Dijadikan Role Model Pelayanan Berbasis HAM," Antara News Yogyakarta, Oktober 2024, diakses 26 Februari 2025, <https://jogja.antaranews.com/berita/722605/lapas-wirogunan-dijadikan-role-model-pelayanan-berbasis-ham>.

⁸ Indah Noor Ramadhani and Mitro Subroto, "Implementasi Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan," Jurnal Hukum Positum 6, no. 1 (2021): 36-125.

Namun, meskipun Lapas Kelas IIA Yogyakarta telah memperoleh pengakuan sebagai Lapas Percontohan dalam Penerapan P2HAM, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam aspek kapasitas hunian. Berikut data terbaru pada April tahun 2025 yang menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Yogyakarta juga termasuk salah satu lapas yang over kapasitas.

Kapasitas Penghuni	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta (Wirogunan)	Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara se-DIY (Total 9)
TP: Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana)	582	1.614
KP: Kapasitas	470	1.311
Total Kapasitas yang melebihi	112	303

Sumber: Data Sekunder, 2025⁹

1. 1 Data Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Dari hasil wawancara dengan Kasubisi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., mengonfirmasi bahwa per-2 Mei 2025 terdapat 12 narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, yang memiliki sebaran sebagai berikut:

⁹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. *Data Total (Tahanan dan Narapidana) pada Unit Kerja/Satuan Kerja: Lapas Kelas IIA Yogyakarta*. Diakses 29 April 2025. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/c/sdp-publik>

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Rungu	2
2	Tuna Netra	2
3	Tuna Wicara	1
4	Disabilitas Mental	2
5	Disabilitas Fisik	5
	Jumlah Total	12

Sumber: Data Primer, diolah kembali oleh peneliti, 2025¹⁰

1. 2 Data Narapidana Penyandang Disabilitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta

Dari data terbaru ini menunjukkan terjadi over kapasitas sekitar 27% dari kapasitas penghuni baik tahanan maupun narapidana. Kondisi ini tidak hanya berdampak keterbatasan ruang gerak dan fasilitas, tetapi juga dapat menghambat efektivitas layanan pemasyarakatan, termasuk pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas.¹¹ Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka standar pelayanan berbasis HAM yang menjadi tujuan utama P2HAM akan sulit diterapkan secara optimal.

Dengan demikian, mengacu pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi hak-hak tersebut telah dijalankan secara efektif ditengah tantangan over kapasitas dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta bagaimana kebijakan sesuai

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

¹¹ Andika Dian Saputro, "Pemenuhan Hak Narapidana Berkebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Lapas Kelas I Surabaya," *Jurnal Pembangunan Sosial*, vol. 3, no. 2 (2023): 145.

dengan UU Penyandang Disabilitas dan UUD 1945 dan menilai efektivitas P2HAM di Lapas dalam menjamin aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas.¹²

Minimnya penelitian dalam bidang ini menjadikan permasalahan belum banyak disoroti secara mendalam dalam literatur akademik, khususnya yang menepatkan Lapas sebagai *locus* penting dalam menegakan keadilan yang inklusif.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kebijakan pemasyarakatan yang inklusif dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukum dalam Pemenuhan hak aksesibilitas bagi narapidana disabilitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta?
2. Bagaimana peran Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam mengoptimalkan pelaksanaan P2HAM untuk memenuhi hak aksesibilitas bagi narapidana disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas hukum dalam Pemenuhan hak aksesibilitas bagi narapidana disabilitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

¹² Ferry Andriyan and Padmono Wibowo, "Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Analisis dan Hambatan," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (2023): 79-91.

¹³ Silpia Junirasita and Vivi Sylyiana Biafri, "Peran Lapas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3538-3552, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5205.J-Innovative+1Open+Journal+UNPAM+1>

2. Untuk mengetahui peran Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam mengoptimalkan pelaksanaan P2HAM dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi narapidana disabilitas.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan. Perbandingan ini guna menghindari adanya unsur plagiarism dalam penulisan. Penulis mengangkat judul skripsi “Aksesibilitas Sebagai Hak Asasi: Efektivitas Hukum Tentang Pemenuhan Hak Aksesibilitas Narapidana Disabilitas (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)”. Penelitian ini mengkaji peran Lapas dalam memenuhi hak asasi narapidana penyandang disabilitas berdasarkan peraturan berlaku, dengan Lokasi penelitian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Sebagai bahan perbandingan, beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mouritia Heidy Rensiana, mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada 2018. Judul Skripsi: Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Disabilitas di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta (Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Disabilitas). Rumusan masalah, bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas? dan apa saja kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas?. Tujuan penelitian, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan dan

kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas atas hak aksesibilitas narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman Yogyakarta.¹⁴

a. Persamaan

Semua penelitian membahas hak aksesibilitas narapidana disabilitas di Lapas.

b. Perbedaan

Penelitian ini hanya menitikberatkan pada tugas administratif dan kendala fisik dalam pemenuhan hak aksesibilitas di Lapas Cebongan Sleman. Belum mengkaji dimensi hukum normatif secara utuh, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia berdasarkan UU NO. 8 Tahun 2016 maupun prinsip HAM dalam UUD 1945. Penelitian ini juga tidak menyinggung program P2HAM dan belum memperhatikan situasi over kapasitas serta dampaknya bagi narapidana disabilitas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Diana Ayu Putri, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, pada tahun 2021. Judul skripsi: Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung). Rumusan masalah, bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan? Dan apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-

¹⁴ Muritia Heidy Rensiana, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta (Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Disabilitas)," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan?. Tujuan penelitian, untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga pemasyarakatan.¹⁵

a. Persamaan

Membahas peran Lapas dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas.

b. Perbedaan

Penelitian ini bersifat umum dan komprehensif terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana disabilitas tanpa memfokuskan pada aksesibilitas secara khusus. Selain itu, tidak dilakukan analisis mendalam terhadap efektivitas hukum positif atau standar pelayanan pemasyarakatan berbasis HAM (P2HAM). Penelitian ini juga tidak mengangkat aspek kondisi faktual seperti over kapasitas Lapas yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak disabilitas.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aqila Diva Salsabila, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum, pada tahun 2024. Judul skripsi: Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lapas Kelas 1 Kota Malang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Rumusan Masalah, Bagaimana implementasi

¹⁵ Diana Ayu Putri, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2021.

pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?, Bagaimana upaya Lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 kota malang dalam memenuhi hak narapidana penyandang disabilitas?. Tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis kepada pembaca tentang apakah narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Kota Malang sudah terpenuhi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan untuk meninjau kepada pembaca tentang sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Kota Malang berusaha untuk memenuhi hak dan kelayakan Lapas untuk narapidana penyandang disabilitas.¹⁶

a. Persamaan

Menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas.

b. Perbedaan

Fokus utama adalah pada penyesuaian pelaksanaan di lapangan terhadap UU No. 8 Tahun 2016, namun tidak menelaah secara komprehensif tentang strategi penyelenggaraan aksesibilitas di Lapas maupun perbandingan antara hak normatif dan realitas pemenuhan fasilitas di Lapas. Penelitian ini juga tidak menganalisis kebijakan percontohan

¹⁶ Aqila Diva Salsabila, "Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lapas Kelas 1 Kota Malang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

P2HAM ataupun isu kebijakan Lapas sebagai hambatan structural dalam pemenuhan hak aksesibilitas.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rendika Sanjaya, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada tahun 2022. Judul Skripsi: Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung). Rumusan masalah, Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016? Bagaimana Analisis *Fiqh Siyash* terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung?. Tujuan Penelitian, untuk menganalisis realitas pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah* terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.¹⁷

a. Persamaan

Menerapkan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis regulasi serta pelaksanaannya di lapangan.

b. Perbedaan

¹⁷ Rendika Sanjaya, "Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)", "Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) RadenIntan Lampung, 2022.

Menggunakan pendekatan *Fiqh Siyasah* (hukum Islam) dengan pendekatan bersifat normatif teologis, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perspektif hukum positif dan HAM di Indonesia. Selain itu, Lokasi penelitian juga berbeda.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA